



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan sarana yang mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal menggalang pergerakan jangka panjang dari masyarakat (investor) yang nantinya disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti sektor industri dasar dan kimia, industri property, industry barang konsumsi, dan sebagainya, dengan harapan sektor tersebut dapat berkembang di waktu mendatang. Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak kepada peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan (Kartika, 2011)

Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pengguna untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Ahmed dan Shakawat, 2010). Ketentuan yang ada di dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan Berkala, menjelaskan bahwa Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia harus menyerahkan laporan keuangan disertai dengan opini auditor ke Bapepam-LK serta mengumumkannya kepada publik sampai batas akhir bulan ketiga atau harus sudah diaudit dalam jangka waktu 90 hari. Ketepatan waktu didalam penyusunan laporan keuangan merupakan faktor terpenting bagi perusahaan maupun bagi investor. Akan tetapi, masih banyak juga beberapa perusahaan yang masih belum bisa melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Laporan keuangan disajikan secara berkala agar dapat menjelaskan setiap perubahan dan informasi baru yang terjadi dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan. Oleh karena itu, keterlambatan penyampaian informasi dalam laporan keuangan maupun laporan auditor independen ke publik akan menimbulkan reaksi negatif dari perilaku pasar modal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Pada kenyataannya, masih ada beberapa perusahaan yang terlambat dalam hal menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang terjadi pada tahun 2015, Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat sebanyak 547 emiten. Pada tahun 2016 terdapat 14 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangannya, seperti perusahaan PT Benakat Integra Tbk (BIPI) dan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN). Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi, BEI mengambil langkah tegas melakukan suspensi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda keterlambatan. (sumber: <https://finance.detik.com/bursa-valas/3266822/telat-sampaikan-lapkeu-perdagangan-saham-14-emiten-ini-disetop-bei>).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan *go public* merupakan perusahaan yang menjual sebagian kepemilikan atas perusahaan dalam bentuk efek kepada para investor. Sebelum para investor menanamkan modalnya pada perusahaan *go public*, mereka akan melakukan penilaian atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan yang telah dipublikasikan mengandung berbagai informasi-informasi penting bagi internal maupun eksternal perusahaan pengguna laporan keuangan lainnya. Perusahaan-perusahaan yang telah *go public* dan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk melaporkan laporan keuangan auditnya dalam periode tertentu secara tepat waktu. Salah satu aspek yang paling penting agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi secara relevan adalah ketepatan waktu (*timeliness*). Informasi yang tersedia tepat waktu merupakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Ini menjelaskan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan hal krusial bagi publik.

Pengertian *Audit delay* pada umumnya ialah lamanya waktu dari saat tanggal tanggal laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor. Hasil audit yang dilakukan oleh auditor atas perusahaan publik tentunya mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar inilah yang memicu auditor untuk lebih bekerja secara profesional. Salah satu kriteria profesionalisme auditor ialah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dan kepada Bapepam juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan proses auditnya. Proses audit tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



(SPAP). Semakin pendek waktu publikasi laporan keuangan maka akan semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut.

Dalam penerapannya, penelitian ini sudah banyak dilakukan, namun hasilnya selalu tidak sama dikarenakan jenis faktor yang diteliti berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay*, seperti ukuran KAP, jenis ukuran perusahaan, opini audit, leverage, dan sebagainya.

Ukuran Perusahaan merupakan besarnya lingkup perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan operasinya (Murti dan Widhiyani, 2016) . Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset dan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada 3 kategori perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu dibanding perusahaan kecil. Perusahaan yang besar biasanya lebih cepat dalam menyelesaikan hasil auditnya karena diawasi oleh para investor maupun pemerintah dibandingkan perusahaan kecil. Sistem pengendalian intern yang ada juga dimiliki perusahaan besar sehingga memudahkan untuk menyelesaikan proses audit. Hasil penelitian Murti dan Widhiyani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan hasil penelitian Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Opini yang diterima perusahaan cenderung berpengaruh terhadap *audit delay*. Auditor di dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Opini yang dapat diberikan atas asersi manajemen dari perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat dan tidak wajar (Kamal, 2015). Hasil penelitian Kartika (2009)



menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian Rustiarini dan Sugiharti (2013) menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah Ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. KAP yang besar umumnya memiliki banyak pengalaman dan insentif yang kuat, sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan tugas auditnya demi mempertahankan reputasinya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big Four akan memiliki waktu *audit delay* yang lebih pendek dibanding perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Non Big Four karena memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari segi kompetensi, keahlian, kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan KAP *non big four* (Kinanti dan Susanto, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kinanti dan Susanto (2012) menyatakan bahwa ukuran kap berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Berbeda dengan hasil penelitian Kartika, (2011) yang mengatakan ukuran kap tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Leverage merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menilai kerja perusahaan. Hutang merupakan salah satu komponen penting dalam struktur modal perusahaan yang merupakan salah satu sumber pendanaan (Lie Sha, 2014). Angruningrum dan Wirakusuma (2013) mengatakan bahwa jika suatu perusahaan mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, maka resiko kerugian perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan Angruningrum dan Wirakusuma (2013)



memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Ini berbanding terbalik dengan penelitian Pusiasari dan Latrini (2014) yang memberikan bukti bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Profitabilitas yang tinggi menggambarkan kinerja manajemen yang baik. Ini akan mempengaruhi manajemen untuk melaporkan kinerjanya secara cepat atau lambat (Juanita, 2012). Dengan demikian, profit merupakan berita baik bagi setiap perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, maka dibutuhkan waktu yang singkat untuk mengaudit laporan keuangan karena adanya tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Juanita (2012) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Saemargani dan Mustikawati (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan judul penelitian “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Leverage dan Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Apakah opini audit mempengaruhi *audit delay*?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) mempengaruhi *audit delay*?



3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay*?
4. Apakah tingkat profitabilitas mempengaruhi *audit delay*?
5. Apakah leverage mempengaruhi *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay*?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) mempengaruhi *audit delay*?
3. Apakah leverage mempengaruhi *audit delay*?
4. Apakah profitabilitas mempengaruhi *audit delay*?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Objek penelitian adalah perusahaan consumer goods yang ada di Bursa Efek Indonesia.
2. Data penelitian menggunakan tahun 2012-2015.
3. Data penelitian merupakan data sekunder laporan keuangan auditan yang diperoleh dari Pusat Data Pasar Modal (PDPM) yang terletak di Kwik Kian Gie School of Business dan www.idx.co.id.

E. Rumusan Masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Apakah ukuran perusahaan, ukuran KAP, tingkat leverage, dan tingkat profitabilitas mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay*.
2. Mengetahui apakah ukuran KAP mempengaruhi *audit delay*.
3. Mengetahui apakah tingkat *leverage* mempengaruhi *audit delay*.
4. Mengetahui apakah tingkat profitabilitas mempengaruhi *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan
Sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang mungkin terjadi pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI.
2. Bagi peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan consumer goods di BEI.
3. Bagi pembaca

Sebagai bahan pembandingan jika ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit *delay* perusahaan-perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.